

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman ini, sangatlah dibutuhkannya fasilitas hiburan untuk sebagai selingan ketegangan kehidupan sehari-hari. Hiburan menjadi salah satu untuk memperoleh kesenangan dalam kehidupan manusia. Hiburan juga dapat sebagai salah satu cara untuk istirahat dari keseharian yang dipenuhi kesibukan. Hiburan juga memiliki beberapa macam, salah satunya yaitu konser musik. Hal tersebut dikarenakan musik merupakan salah satu kesenian yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Setiap orang biasanya dapat mendengarkan musik dengan sambil melakukan aktivitasnya.

Pada zaman ini, konser musik dapat dijadikan bisnis yang menjanjikan bagi pelaku bisnis di dunia hiburan. Adanya konser musik membuat pelaku bisnis yang menyelenggarakan konser dapat memperoleh keuntungan yang cukup besar. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh penyelenggara yaitu sebesar 10%. Pada tahun 2023 akan menjadi tahun yang akan dipadati dengan banyaknya jadwal konser musik yang akan diadakan di Indonesia. Akibat banyaknya jadwal konser musik yang dibatalkan maupun ditunda dikarenakan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut COVID 19) yang telah melanda dunia selama dua tahun ke

belakang. Ketika terjadinya pandemi COVID 19 yang pada akhirnya mengharuskan untuk seluruh masyarakat melakukan *social distancing*, sehingga tidak ada satupun acara-acara yang menyebabkan perkumpulan banyak orang yang salah satunya yaitu konser musik yang diperbolehkan digelar.

Pada konser musik faktanya melibatkan banyak pihak dalam kegiatan tersebut, salah satunya yaitu pihak penyelenggara dan pembeli tiket. Pada konser musik tersebut, menimbulkan hubungan hukum antara penyelenggara yang merupakan pelaku usaha dan pembeli tiket konser sebagai konsumen. Hubungan hukum antara penyelenggara dan pembeli tiket terjadi sejak adanya kesepakatan dalam jual beli tiket konser musik. Hubungan tersebut terjadi dikarenakan keduanya saling mengikat. Penyelenggara sangat membutuhkan dan sangat bergantung kepada pembeli tiket dikarenakan apabila tidak ada pembeli tiket maka acara konser musik tidak akan bisa berjalan dengan baik. Begitu sebaliknya, pembeli tiket juga mengandalkan penyelenggara agar dapat menyajikan hiburan yang diharapkan pembeli tiket.

Banyaknya penyelenggaraan konser musik saat ini juga terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi. Salah satu permasalahan dari penyelenggaraan konser musik yang sering terjadi yaitu pembatalan konser musik. Pembatalan konser musik tersebut menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pembeli tiket.

Pada bulan Januari, Juwana *Creative* selaku penyelenggara mengumumkan akan diadakannya konser musik Serasa Nada¹. Konser musik Serasa Nada tersebut akan diadakan di Yogyakarta pada tanggal 27 sampai 28 Mei 2023. Juwana *Creative* juga sudah mengumumkan artis-artis ibukota yang akan tampil dalam konser musik Serasa Nada tersebut. Mengenai pembelian tiket juga sudah diumumkan dan tiket yang dijual juga sudah habis terjual. Pada sehari sebelum diadakannya konser musik tersebut berlangsung, Juwana *Creative* selaku penyelenggara memberi pengumuman melalui instagramnya @serasanada_. Pengumuman tersebut menjelaskan bahwa konser musik yang akan diselenggarakan keesokan harinya ditiadakan. Banyak yang menyampaikan rasa kekecewaan dan kekesalan kepada Juwana *Creative* selaku penyelenggara melalui kolom komentar pada instagram. Banyak juga pembeli tiket konser musik tersebut yang meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara untuk mengembalikan uang atas tiket konser musik tersebut. Namun hingga beberapa bulan setelah diumumkan batalnya konser musik Serasa Nada di Yogyakarta tersebut, penyelenggara belum ada itikad baik untuk mengembalikan uang dari pembeli tiket konser musik tersebut.

¹ Katarina Erlita, Tiara Andini Batal Tampil di Konser Serasa Nada, Warganet Ngamuk ke Pihak Penyelenggara!, <https://www.ayobogor.com/gaya-hidup/318916829/tiara-andini-batal-tampil-di-konser-serasa-nada-warganet-ngamuk-ke-pihak-penyelenggara>, diakses pada 5 Juni 2023 pukul 21.08 WIB.

Atas dasar itu, maka penulis tertarik mengangkat topik ini dalam tesis yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TIKET KONSER MUSIK SERASA NADA DI YOGYAKARTA YANG DIBATALKAN SEPIHAK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembatalan konser musik Serasa Nada secara sepihak oleh penyelenggara memiliki akibat hukum?
2. Adakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli tiket konser musik Serasa Nada terhadap penyelenggara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

A. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

B. Tujuan Praktis

1. Untuk lebih mengetahui akibat hukum dari pembatalan konser musik Serasa Nada secara sepihak oleh penyelenggara.

2. Untuk lebih mengetahui adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli tiket konser musik Serasa Nada yang dirugikan akibat dibatalkan sepihak oleh penyelenggara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tesis ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan untuk menambah wawasan tentang pembatalan konser oleh penyelenggara secara sepihak.
2. Memberi masukan kepada pemerintah khususnya para hakim dalam hal pemberian sanksi kepada penyelenggara konser yang melakukan pembatalan secara sepihak.

1.5 Metodologi

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penyusunan tesis ini yaitu menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif atau Yuridis Doktrinal. Tipe penelitian Yuridis Normatif atau Yuridis Doktrinal ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.

B. Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*)². Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, serta pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan kasus atau *case approach* dilakukan dengan cara melakukan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi³. “Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁴.” “Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁵.”

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, PT. Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, h. 133.

³ *Ibid.*, h.94.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h.135.

⁵ *Ibid.*, h. 93.

C. Bahan / Sumber Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk melengkapi sumber bahan hukum primer, diperlukan juga sumber hukum sekunder yang diperoleh dengan menggunakan literatur, asas, teori, jurnal hukum, makalah dan bahan lainnya.

1.6 Langkah Penelitian

A. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. “Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi⁶.” Langkah inventarisasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang terkait melalui pustaka. Bahan-bahan hukum tersebut lalu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah yang ada. Lalu bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami bahan hukum tersebut.

B. Analisa / Pembahasan

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme deduksi. Metode silogisme deduksi adalah pola berpikir atau bernalar dari ketentuan atau hal-hal yang umum dalam hal ini adalah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang bersifat umum, yang diterapkan dalam suatu masalah sehingga akan memperoleh jawaban atau simpulan yang khusus dalam hal ini adalah ketentuan perundang-undangan yang bermula dari pengetahuan yang bersifat umum⁷. Agar memperoleh jawaban yang

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Cetakan Pertama, h. 64.

⁷ Sari Mandiana, *Hand Out Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, 2021, h.11.

benar, akurat, dan logis digunakan beberapa penafsiran yaitu penafsiran sistematis dan penafsiran fungsional. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara memperhatikan susunan pasal yang berhubungan antara pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lainnya, yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih spesifik⁸. Sedangkan, penafsiran fungsional adalah penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan perundang-undangan yang akan memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum⁹.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban Sistematika dari penelitian tesis ini terdiri dari IV (empat) bab. Setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I; PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal dari penelitian tesis ini yang berisikan latar belakang masalah. Isi dari latar belakang penelitian tesis ini yaitu terkait pembatalan konser Serasa Nada secara sepihak oleh penyelenggara. Atas dasar inilah perlu dikaji rumusan masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah. Kemudian bab ini juga berisikan

⁸ *Ibid.*, h.7.

⁹ *Ibid.*, h.8.

tujuan penelitian dan metodologi yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau dogmatik.

BAB II; AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN KONSER MUSIK SERASA NADA YANG DIBATALKAN SEPIHAK.

Bab ini terbagi dalam tiga sub bab yaitu: **Sub Bab 2.1 Perjanjian sebagai Landasan Utama dalam Penyelenggaraan Konser.** Bab ini menjelaskan mengenai pengertian perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, syarat sahnya perjanjian, serta unsur-unsur dalam perjanjian. **Sub Bab 2.2 Penjualan Tiket Konser sebagai Salah Satu Bentuk Perjanjian Jual Beli.** Bab ini menjelaskan mengenai pengertian jual beli, unsur-unsur dalam jual beli, serta hak dan kewajiban dalam jual beli. **Sub Bab 2.3 Gugatan Wanprestasi.** Bab ini menjelaskan mengenai pengertian wanprestasi dan bentuk-bentuk wanprestasi serta akibat hukum wanprestasi.

BAB III; ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TIKET KONSER MUSIK SERASA NADA DI YOGYAKARTA YANG DIBATALKAN SEPIHAK.

Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu: **Sub Bab 3.1 Kronologis Pembatalan Konser Serasa Nada di Yogyakarta.** Bab ini membahas permasalahan yang terjadi pada konser musik Serasa Nada di Yogyakarta yang dibatalkan sehari sebelum acara oleh penyelenggara. **Sub Bab 3.2 Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Tiket Konser Serasa Nada yang Dibatalkan Sepihak oleh Penyelenggara.** Bab ini membahas perlindungan hukum dan upaya hukum

apa yang diperoleh oleh pembeli tiket akibat pembatalan konser Serasa Nada di Yogyakarta oleh penyelenggara.

BAB IV; PENUTUP. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Saran. Isi pada sub bab Kesimpulan yaitu merupakan hasil jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Isi pada sub bab Saran yaitu masukan yang berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sejenis, terutama kepada aparat penegak hukum dalam memberikan putusan yang sesuai. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu bersifat preskriptif yang membutuhkan masukan-masukan untuk pembuatan hukum yang akan datang.

